

RINGKASAN SKRIPSI/ NASKAH PUBLIKASI
PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENANGGULANGI SIARAN
YANG MENGANDUNG KEKERASAN DI TELEVISI



Diajukan Oleh :

TRY SARMEDI SARAGIH

N P M : 1005 10409
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
RINGKASAN SKRIPSI/ NASKAH PUBLIKASI
PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI SIARAN YANG MENGANDUNG KEKERASAN DI
TELEVISI



Diajukan Oleh :

TRY SARMEDI SARAGIH


N P M : 1005 10409
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing Tanggal : 2 Desember 2014

Dr. AL Wisnubroto, SH., M.Hum. Tanda Tangan : 

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M.
FAKULTAS HUKUM

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Menanggulangi Siaran Yang
Mengandung Kekerasan Di Televisi

Try Sarmedi Saragih

Aloysius Wisnubroto.

Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

Legal writing is titled Indonesian Broadcasting Commission's role in tackling violence in television broadcasts. The formulation of the problem consists of the first two, namely how the Indonesian Broadcasting Commission's role in tackling violence in television broadcasts. Secondly, the constraints of the Indonesian Broadcasting Commission in tackling violent broadcast on television. The legal writing using this type of normative research, the data source of the normative legal research is secondary data were used as the main ingredient. The methods use in analyzing the data obtained in this study is a qualitative analysis. In tackling the role of the Broadcasting Commission of violence in television broadcasts there are two: first attempt Indonesian Broadcasting Commission must make arrangements, supervision and development of procedures for broadcasting to fit the laws that have been set. Secondly, the Indonesian Broadcasting Commission should give sanction to a reprimand and television stations broadcast if there is a violation.

Keywords: Indonesian Broadcasting Commission, broadcasting, violence.

A. Latar Belakang Masalah

Media massa mempunyai peran yang signifikan sebagai bagian dari kehidupan dan sudah menjadi satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Hampir pada setiap aspek kegiatan manusia, baik yang dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama selalu mempunyai

hubungan dengan aktivitas masyarakat disampaikan melalui media massa mengenai berita, hiburan, ruang publik, ekonomi, budaya, dan politik.

Media massa dapat dikatakan sudah merambah semua bidang kehidupan manusia dan memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Munculnya teknologi sebagai alat yang memang terbukti membantu manusia mengelola kehidupannya dengan lebih baik. Negara-negara maju yang ada di dunia berhasil menggunakan teknologi untuk memacu pertumbuhan negara mereka. Teknologi yang terus mengalami perkembangan yang sangat pesat semakin memudahkan untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, menambah wawasan dan sebagainya. Teknologi seperti media massa pada akhirnya mencapai perkembangan sebagai kunci dalam masyarakat modern. Media massa mampu mempresentasikan diri sebagai ruang publik utama dan turut menentukan dinamika sosial, politik, dan budaya, ditingkat lokal maupun global. Seiring berjalannya waktu, ternyata perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif, misalnya, menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan tertentu, mengakses suatu informasi atau sesuatu yang tidak penting. Televisi memang berpengaruh setidaknya menciptakan *'the similar general meaning'* atau makna umum yang mirip. Artinya, pemirsa akan mencoba memahami makna-makna tertentu dari tayangan-tayangan tersebut lalu melakukan sesuatu yang dianggap sama dalam konteks kehidupan sehari-

hari mereka¹. Banyaknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi baik dari segi kualitas maupun secara kuantitas lebih dipengaruhi oleh tayangan-tayangan di televisi yang diwarnai tindakan anarkis, film-film nasional maupun asing yang tidak lepas dari adegan-adegan memukul, menendang. Adegan seperti itu tidak seharusnya dihadirkan di ruang keluarga penonton Indonesia. Kasus yang pernah terjadi yaitu jatuhnya korban jiwa dikarenakan meniru adegan *smack down* di televisi mengakibatkan tewasnya seorang siswa kelas III sekolah dasar dan seorang anak lain mengalami patah tulang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Semua kasus kekerasan yang terjadi tidak lepas dari pemberitaan di televisi secara terang-terangan menyajikan tayangan yg tidak sehat. Sejauh ini materi siaran stasiun televisi nasional memang sangat memprihatinkan, yang mereka tonjolkan bukan persoalan bagaimana melayani kepentingan secara luas, melainkan bagaimana mengoptimalkan potensi masyarakat sebagai konsumen².

Faktor ketidakmatangan masyarakat dalam menyerap informasi dari media secara positif seharusnya menjadi fokus perhatian. Media dianggap sebagai potensi pemicu timbulnya kejahatan di masyarakat. Realitas kriminal cenderung meningkat selama periode ini terutama sajian tentang kekerasan. Media televisi juga sering melakukan pelanggaran kesantunan berbahasa dalam mencari dan menuliskan realitas, sehingga konstruksi realitas menguntungkan pihak-pihak tertentu.

¹<http://www.pelita.or.id/baca.pengaruh-televisi.php?id=5634>, diakses 9 Mei 2014.

² Agus Sudibyo, 2004, *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, LKiS, Yogyakarta, hlm.100.

Hukum memiliki kedudukan khusus ditengah-tengah bangsa Indonesia, karena dengan aturan hukum maka setiap warga negara tidak bertindak dengan sewenang-wenang. Hukum diciptakan sebagai kontrol bagi warga negara agar tidak berbuat sesuatu yang menyimpang dari kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada pada masyarakat, seperti: melakukan kejahatan kekerasan, penganiayaan yang tidak jarang sampai mengakibatkan luka-luka, penderitaan, bahkan sampai kematian. Berbicara tentang kekerasan tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat Indonesia karena dikehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kekerasan. Setiap waktu kekerasan dapat menghampiri siapa saja, sehingga mengganggu ketenteraman hidup warga negara, oleh karena itu memerlukan perlindungan terhadap dirinya.

Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yaitu: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, korban, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Di dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dimaksudkan agar setiap orang tidak dihantui rasa takut atas pelaku kekerasan yang ingin melakukan kekerasan dan mendapatkan perlindungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di televisi?
2. Hambatan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di televisi?

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

A. Komisi Penyiaran Indonesia

1. Profil Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga independen yang mendapat hak eksklusif dari pemerintah untuk pengelolaan penyiaran. Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik yang harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.³

KPI adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di

³Dr. Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, PT. RAJAGRAFINDO Persada, Jakarta, hlm. 9

Indonesia.⁴ Komisi Penyiaran Indonesia terdiri dari Lembaga Komisi penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja setingkat provinsi.⁵

2. Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang yang dapat dikelompokkan dalam kegiatan Regulasi/Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan. Komisi Penyiaran Indonesia juga mempunyai peran dan fungsi untuk memberikan siaran yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yakni KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

B. Tinjauan Umum Tentang Siaran Kekerasan Di Televisi

1. Pengertian Siaran

Siaran televisi berkembang sebagai suatu komoditas dengan sasaran khalayak sebagai konsumen. Siaran berfungsi untuk sarana

⁴Struktur kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia,
http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Penyiaran_Indonesia, diakses 22 Mei 2014.

⁵Ibid. hlm. 10.

untuk memberikan informasi, hiburan pada masyarakat. Selain itu siaran juga dapat dijual dan dipakai untuk sarana menjual hasil produk dan jasa, karena melalui siaran khalayak dapat dijangkau dengan mudah dan memiliki daya tarik tersendiri terhadap siaran yang disajikan. Itulah sebabnya, siaran dapat dijadikan sebagai sarana politik, sosial-budaya, dan juga ekonomi. Siaran berasal dari kata siar. Siar berarti menyebarkan informasi melalui pemancar. Pengertian siaran hampir sama dengan penyiaran, J.B Wahyudi dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran* membuat pengertian penyiaran yaitu kegiatan pembuatan dan proses menyiarkan acara televisi serta pengelolaan operasional perangkat lunak dan keras, yang meliputi segi idiil, kelembagaan dari sumber daya manusia, untuk memungkinkan terselenggaranya siaran televisi.⁶

C. Penanggulangan Siaran Yang Mengandung Kekerasan Di Televisi Oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

1. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Menanggulangi Siaran Yang Mengandung Kekerasan Di Televisi.

Siaran yang mengandung kekerasan di televisi merupakan hal yang sering diperhatikan oleh masyarakat, siaran kekerasan di televisi kerap meresahkan masyarakat, oleh karena itu Komisi Penyiaran

⁶ J.B. Wahyudi, 1994, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 6.

Indonesia Pusat maupun Komisi Penyiaran Indonesia Daerah selaku lembaga yang bertugas dan mempunyai kewenangan untuk menindak siaran kekerasan di televisi harus bergerak cepat dan lugas agar siaran kekerasan di televisi tidak terus-menerus muncul dilayar kaca masyarakat. Peran KPI/KPID sangat diperlukan untuk menindak tegas para pelaku bisnis stasiun televisi agar memperhatikan aspek-aspek dalam penyelenggaraan penyiaran agar hal serupa tidak lagi ada yaitu siaran kekerasan di televisi.

Ahmad Ghozi, Komisioner KPID Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa dalam menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di televisi adalah dengan memberi teguran tertulis dan penegakan undang-undang kepada lembaga penyiaran yang menyiarkan siaran kekerasan agar siaran tersebut tidak lagi disiarkan dan mengulangnya di penyiaran berikutnya.⁷

2. Hambatan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Menanggulangi Siaran Yang Mengandung Kekerasan Di Televisi.

Ahmad Ghozi selaku komisioner di bidang Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran mengatakan bahwa hambatan-

⁷Wawancara pribadi dengan Ahmad Ghozi di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 September 2014.

hambatan yang dialami dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap stasiun televisi terkendala dikarenakan pada prinsipnya siaran di daerah itu berasal dari stasiun televisi di pusat yaitu di Jakarta, hal itu dikarenakan stasiun televisi tidak mempunyai studio di daerah karena stasiun televisi hanya memiliki alat pemancar di setiap daerah.⁸ Apabila ditemukan pelanggaran isi siaran maka KPID DIY akan kesulitan untuk memanggil pihak stasiun televisi. Lebih lanjut Ahmad Ghozi mengatakan bahwa dalam menentukan siaran yang mengandung kekerasan di televisi sangat sulit karena siaran di televisi itu bersifat multitafsir. Maksudnya multitafsir apabila adanya laporan dari masyarakat bahwa siaran itu mengandung kekerasan, tetapi oleh tafsiran lain berbeda maka KPID DIY akan kesulitan untuk menentukan apakah siaran itu bersifat kekerasan atau tidak. Setiap KPI Daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam pemberian sanksi. Meskipun setiap KPI Daerah mempunyai kewenangan sendiri dan tidak boleh diintervensi oleh KPI Pusat tetapi dalam proses penegakan aturan tentang penyiaran, KPI Daerah hanya bisa menjatuhkan sanksi administrasi kepada stasiun televisi, mengenai sanksi penghentian sementara acara yang bermasalah, hanya bisa dilakukan dengan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

⁸Wawancara pribadi dengan Ahmad Ghozi di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 17 September 2014.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di televisi adalah KPI harus melakukan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan tata cara penyelenggaraan penyiaran agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI harus memberikan teguran dan sanksi kepada stasiun televisi apabila terdapat pelanggaran siaran yang berfungsi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran selanjutnya. KPI juga harus mengajak masyarakat untuk turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran dari stasiun televisi.
2. Hambatan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di Televisi adalah minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung untuk mempermudah KPI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menindak pelanggaran yang dilakukan stasiun televisi. Kurangnya tenaga pemantau membuat KPI kurang teliti dan lemah dalam melakukan pengawasan terhadap stasiun televisi.

E. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyarankan dilakukannya hal berikut:

1. Peran yang harus dilakukan KPI untuk menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di televisi adalah dengan meningkatkan kinerja dalam pengawasan dalam penyiaran agar siaran yang sampai pada masyarakat tidak bertentangan dengan aturan atau undang-undang yang berlaku dan memberikan sanksi yang tegas pada stasiun televisi agar meminimalisir terjadinya pelanggaran berikutnya.
2. Untuk meningkatkan pengawasan siaran di televisi KPI seharusnya menambah anggota atau tenaga pemantau yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan bekerja secara optimal dan lebih teliti dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam hal melakukan pengawasan terhadap siaran di televisi. KPI juga harus mengajak masyarakat dengan cara melakukan publikasi, sosialisasi, seminar kepada masyarakat untuk sadar, peduli dan ikut andil dalam melakukan pengawasan terhadap siaran dari stasiun televisi, sehingga masyarakat dapat mengetahui siaran yang baik dan yang tidak baik untuk ditonton.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Sudibyo, 2004, *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, LKiS, Yogyakarta.
- ERICH VOGT ,2001, *Pelayanan Umum Sebagai Salah Satu Bentuk Penyiaran*, Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.
- Haryatmoko, 2007.*Etika Komunikasi*, Yogyakarta
- J.B. Wahyudi, 1994, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, PT. RAJAGRAFINDO Persada, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Lucien van Liere, 2010, *Menghancurkan Belenggu Kekerasan Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi Terorisme*, Gunung Mulia, Jakarta.
- Made Darma Weda,SH,MS, 1996. *Kriminologi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Romli Atmasasmita, 1998, *Teori dan Selekt Kapita Kriminologi*, Bandung.
- Tondowidjojo CM, 1994, *Kekerasan Dalam Televisi*, Yayasan Sanggar Bina Tama, Surabaya
- Val E. Limburg, 1994, *Electronic Media Ethics*, PustakaPelajar, Yogyakarta.

Web

<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=5634>, diakses 9 Mei 2014.

<http://www.e-psikologi.com/artikel/sosial/pengkondisian-kekerasan-oleh-media-televisi-kita>, diakses 1 Mei 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Penyiaran_Indonesia, diakses 22 Mei 2014

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>. diakses 29 Mei 2014.

https://www.facebook.com/permalink.php?id=409638559091149&story_fbid=409644459090559, diakses 30 Mei 2014.

<http://irfanjurnalis.blogspot>, diakses 30 Mei 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Penyiaran_Indonesia, diakses 22 Mei 2014.

<http://kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2011/03/04/kekerasan-dalam-tayangan-anak-anak-di-televisi-345028>, diakses 1 Juni 2014

<http://slideshare.net/hennov/kpi-komisi-penyiaran-indonesia-14355363>. diakses 3 Agustus 2014.

<http://indahsuryawatiubl.blogspot.com/2013/10/kecenderungan-pelanggaran-pelanggaran.html>.diakses 10 Agustus 2014.

[Http://TugasdanFungsiKPIhttp://blogvisimisi.blogspot.com/2012/06/tugas-dan-gungsi-kpi.html](http://TugasdanFungsiKPIhttp://blogvisimisi.blogspot.com/2012/06/tugas-dan-gungsi-kpi.html), diakses 27 Agustus 2014.

<http://ssbelajar.blogspot.com/2012/03/kekerasan.html>. diakses 28 Agustus 2014

<http://mahanani.web.id/2012/06/pengertian-siaran-dan-penyiaran.html>. diakses 3 September 2014.

<http://Aryesgerrad.blogspot.com/2013/06/pola-acara-siaran-programsiaran-program.html>. diakses 3 September 2014.

<http://matakuliahkomunikasi.blogspot.com/2009/06/efek-tayangan-kekerasan-di-tv.html>. diakses 10 September 2014.

<http://Blog.isi-dps.ac.id/bayuwirawan/budaya-kekerasan-di-dalam-masyarakat>. Diakses 11 September 2014.

<http://Fadhorrohman.blogspot.com/2011/04/kekerasan-budaya.html>. diakses 11 September 2014.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Standar Program Siaran

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.